

Accountability and Transparency of Village Governance in the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget

Wulandari *
Magister Akuntansi, Universitas
Tanjungpura, Pontianak, 78124
wulandariiii2508@gmail.com
**Corresponding author*

M. Fahmi
Magister Akuntansi, Universitas
Tanjungpura, Pontianak, 78124
muhammad.fahmi@untan.ac.id

Syarif M. Helmi
Magister Akuntansi, Universitas
Tanjungpura, Pontianak, 78124
Syarif.m.helmi@ekonomi.untan.ac.i
d

Nina Febriana Dosinta
Magister Akuntansi, Universitas
Tanjungpura, Pontianak, 78124
Nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id

• *Submitted: 2025-05-08; Accepted: 2025-05-25; Published: 2025-06-05*

Abstract— This study aims to examine the accountability and transparency of the Village Government in managing the Village Budget (APBDes) in Jongkong Kanan Village, Jongkong Sub-district, Kapuas Hulu Regency. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection methods used in this study include interviews, observations, and documentation, categorized into two sources: primary and secondary data. The results of this study indicate that the accountability and transparency of the Jongkong Kanan Village Government in managing the APBDes have been implemented in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation (PERMENDAGRI) No. 20 of 2018. From the planning, implementation, administration, reporting, to accountability stages, all have been carried out properly. The application of the accountability principle is demonstrated through community involvement in deliberations related to the management of the APBDes. Meanwhile, the transparency principle is applied by providing information through the village website regarding infrastructure improvement and development processes, as well as through the installation of APBDes billboards in front of the village office. However, there are still several obstacles faced by the Jongkong Kanan Village Government, such as the lack of public interest in participating in village deliberations and challenges in the accountability reporting process, including delays in the return of financial accountability reports (SPJ) and frequently changing regulations.

Keywords— Accountability, Transparency, and Village Budget (APBDes) Management.

I. INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan dengan memberi peluang dan kewenangan kepada daerah serta menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dengan

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa pembagian wilayah di Indonesia dilakukan berdasarkan tingkat besar dan kecil dengan struktur dan susunan pemerintahannya yang diatur melalui perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur oleh MPR melalui ketetapan Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 dengan memberi wewenang yang komprehensif, jelas, dan bertanggungjawab kepada daerah yang direalisasikan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Menjadi landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku. Pemberlakuan otonomi daerah mewajibkan setiap wilayah untuk mandiri dalam mengelola pemerintahannya, termasuk Pemerintah Desa. Penyerahan otonomi yang luas diharapkan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sebuah layanan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk menciptakan hal tersebut maka pengelolaan keuangan desa dan aset desa perlu dilaksanakan sesuai asas otonom.

Dengan diberikannya kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa, maka mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman karena didalamnya telah mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ketetapan ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin dalam pengelolaan anggarannya. Berkaitan dengan pengelolaan APBDes terdapat studi sebelumnya oleh (HOTIMAH, 2021) bahwa saat ini banyak desa mengalami masalah umum mengenai Pengelolaan

Kuangan Desa, yaitu adanya ketidak seimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam APBDDes. Hal ini disebabkan oleh besarnya APBDDes yang terbatas, ketergantungan pada bantuan yang jumlahnya terbatas, tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, serta minimnya dana operasional desa untuk menyelenggarakan pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan sesuai peraturan yang sudah ditentukan dan tidak menyimpang sehingga diharapkan dapat mengelola keuangan desa yang baik agar terwujudnya good governance.

Tata kelola pemerintahan yang baik mencakup unsur-unsur utama yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan desa merupakan hak dan tanggungjawab bersama para pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa diharapkan untuk mematuhi aturan yang berlaku, sehingga transparansi dari para aparat desa menjadi sangat penting dalam konteks ini. Transparansi merujuk pada keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dalam mengelola sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010 dalam Pratiwi et al, 2018). Terdapat indikator-indikator transparansi seperti ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan, informasi yang lengkap, serta keterbukaannya dalam proses dan kerangka regulasi yang transparansinya terjamin (Kristiantan, 2006:73 dalam Sangki et al, 2017). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwasanya keuangan desa harus diatur dengan prinsip transparansi. Hal ini berarti bahwa keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah tuntutan dari undang-undang, dan pemerintahan desa wajib menjalankan prinsip transparansi ini.

Dalam prinsip akuntabilitas, ditekankan bahwasanya akuntabilitas akan menjadi lebih baik jika dalam mengelola keuangan desa dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan menyediakan informasi yang relevansi serta bisa dimengerti. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemegang amanah dalam memberi pertanggungjawaban, menyajikan, serta melaporkan semua kegiatan pemerintahan kepada pihak yang memberikan amanah, dalam hal ini yakni masyarakat (Mardiasmo, 2009 dalam Setyowati et al, 2021). Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan APBDDes terdapat penelitian terdahulu yaitu (Jumari et al, 2020) di Desa Langam bahwa pengelolaan keuangan Desa Langam telah menunjukkan akuntabilitas dengan menyusun perencanaan pembangunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggriani et al, 2019) mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDDes telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, walaupun masih ada sejumlah kekurangan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya kualitas SDM yang mendukung sehingga menghambat dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, maka

dibutuhkan sebuah pembinaan dan pengawasan dari aparat pemerintahan desa.

Semakin pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dari masyarakat kepada pemegang amanah menjadi suatu fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat. Kinerja instansi pemerintah menjadi banyak sorotan sehingga tingginya tuntutan akan akuntabilitas menandakan perlunya peningkatan dalam tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas mencakup bagaimana pemegang kekuasaan dapat diandalkan. Mereka memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan mengutarakan semua kegiatan yang sebagai tanggungjawab mereka terhadap pihak yang memberinya sebuah amanah yaitu masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi dari masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak publik. Konsep transparansi, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mencakup prinsip keterbukaan dan kejujuran yang menjadikan masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi memastikan bahwa setiap individu memiliki akses dan kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses pembuatannya, implementasinya, dan hasil yang telah dicapai (Mahmudi, 2011 dalam Said et al, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) di Desa Jongkong Kanan, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu karena sebelumnya belum ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian di Desa Jongkong Kanan (dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti), oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, disamping itu Desa Jongkong sudah termasuk kedalam Desa yang mandiri sehingga adanya kemungkinan penerapan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting karena dapat memahami bagaimana APBDDes dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran publik.

Cakupan permasalahan, Cakupan permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) di Desa Jongkong Kanan, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menelaah bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam proses perencanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana informasi mengenai pengelolaan APBDDes disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat desa, sehingga

mencerminkan tingkat transparansi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan.

Batasan-batasan penelitian Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar pembahasannya tetap fokus dan tidak melebar ke luar lingkup kajian. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di Desa Jongkong Kanan, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga hasil dan temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke wilayah atau desa lain. Kedua, kajian ini dibatasi pada periode waktu tertentu, yaitu berdasarkan tahun anggaran yang sedang atau telah berjalan (misalnya tahun 2023), sehingga analisis terhadap akuntabilitas dan transparansi dilakukan sesuai dengan data dan praktik yang berlaku pada tahun tersebut. Ketiga, fokus utama penelitian ini adalah pada dua aspek tata kelola desa, yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes, sehingga aspek lainnya seperti partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, maupun aspek sosial-politik tidak dibahas secara mendalam. Terakhir, subjek penelitian dibatasi pada perangkat desa yang berwenang dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan APBDes, serta tokoh masyarakat sebagai representasi warga desa yang menerima informasi dan manfaat dari pengelolaan dana desa tersebut.

Rencana hasil yang didapatkan, Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat penerapan akuntabilitas dan transparansi oleh Pemerintah Desa Jongkong Kanan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitian ini direncanakan mampu mengidentifikasi sejauh mana Pemerintah Desa telah menjalankan kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan pihak terkait, serta sejauh mana informasi terkait anggaran disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh warga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan kebijakan atau strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak kecamatan, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas lainnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa.

II. BAHAN DAN METODE

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas sering kali terdengar atau dijumpai dalam pengelolaan perusahaan maupun dalam pemerintahan. Istilah ini berkaitan pada konsep pertanggungjawaban maupun kondisi yang mengharuskan seseorang bertanggungjawab. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sadarmayanti, 2003 dalam Kalangi & Mingkid,

n.d.). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban ialah sebuah kewajiban seseorang (baik pemimpin, pejabat, maupun pelaksana) dalam memastikan bahwa tugas dan kewajibannya telah terlaksanakan berdasarkan ketetapan yang yang berlaku (Sujarweni, 2015 dalam Ubaidillah, 2019).

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip integritas dan kejujuran yang membentuk dasar dari akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan transparansi mengakibatkan segala tindakan yang dilakukan oleh organisasi agar dapat diperiksa secara cermat oleh masyarakat umum. Tata pengelolaan pemerintahan yang baik mensyaratkan keterbukaan, partisipasi aktif, dan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pada proses pelaksanaan pemerintahan. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah untuk menyediakan informasi terkait dalam mengelola sumber daya publik terhadap pihak-pihak yang memerlukan sebuah informasi (Mardiasmo, 2003). Sementara itu, transparansi publik mencakup keterbukaan yang tulus, menyeluruh, dan memberikan ruang untuk partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam proses mengelola sumber daya publik (Adrianto, 2007 dalam Fatimah, 2021).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengertian dari keuangan desa ialah sesuatu hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang, misalnya adalah aset desa baik itu berwujud maupun tidak. Untuk itu untuk mengelola keuangan desa dengan baik, maka telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pada umumnya, APBDes ialah rancangan pendapatan dan belanja desa yang dilakukan dalam satu tahun penuh oleh suatu desa dan diresmikan oleh desa. APBDes merupakan alat yang krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. APBDes adalah komponen penting dari kerangka kebijakan pembangunan dan administrasi desa, yang menunjang dalam pembangunan dengan memastikan kejelasan sumber dana dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Dalam menjalankan pemerintahan desa, diperlukan sumber keuangan dan pendapatan yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

B. Metode Kualitatif Deskriptif

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Deskriptif adalah mengungkapkan fakta untuk memaparkan dan menggambarkan sebuah kejadian yang terjadi sesuai di

lapangan melalui mendeskripsikan tentang pengelolaan APBDes dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. (Sugiyono, 2014).

Kerangka konseptual digunakan peneliti untuk memberikan gambaran dan petunjuk bagi peneliti dalam merumuskan masalah penelitian. Dalam gambar 1. Berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian.




Figure 1. Kerangka Konseptual

Dalam pengelolaan keuangan desa berlandaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena didalamnya telah mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan APBDes dimulai dari perencanaan yang bersifat partisipatif dan transparan, selanjutnya pelaksanaan APBDes harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas setelah itu pengelolaan APBDes dilanjutkan dengan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), berdasarkan tabel 1. berikut ini Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Jongkong Kanan Tahun Anggaran 2022

	Anggaran
Pendapatan	1.182.858.242
Belanja	1.260.650.000
Surplus/(Defisit)	(77.791.758)
Pembiayaan Netto	77.920.000
Silpa Tahun Berjalan	128.242

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah anggaran Pendapatan Desa Jongkong Kanan sebesar Rp. 1.179.310.000 yang bersumber dari Pendapatan Transfer, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi, Alokasi Dana Desa. Sedangkan jumlah anggaran Belanja Desa Jongkong Kanan sebesar Rp. 1.260.650.000 yang bersumber dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 77.920.000.

A. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap Perencanaan Pengelolaan APBDes.*

Tahap perencanaan APBDes di Desa Jongkong Kanan dimulai dengan perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa dilakukan terlebih dahulu melalui PAGAS (Penggalian Gagasan), kemudian dilakukan Musyawarah Dusun (MUSDUS) dimana hasil dari musyawarah dusun akan dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan desa. Setelah musyawarah dusun dilakukan, maka Pemerintah Desa akan melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) yang dipimpin oleh BPD dengan mengundang beberapa pihak terkait seperti keterwakilan perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tenaga pendidik. Hasil dari MUSDES yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD akan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa Jongkong Kanan untuk menyusun rencana kerja tahunan atau Rencana Kinerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Setelah RKPDes rampung maka baru dituangkan kedalam RAPBDes dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Kepala Desa Jongkong Kanan yang menyatakan bahwa

Dalam pengelolaan APBDes pemerintah desa melakukan tahapan dari bawah atau berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa mengutamakan kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk menyerap aspirasi antar setiap dusun, kemudian diakomodirkan kedalam musyawarah desa dengan mengundang setiap perwakilan desa dari berbagai unsur elemen dengan tujuan agar mengetahui terkait pengelolaan APBDes agar tidak ada terjadinya tendensi politik serta intervensi dari pihak manapun.

Hal ini juga didukung dengan adanya pendapat dari Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa dilakukan penggalian gagasan di tingkat RT, dilanjutkan dengan MUSDUS kemudian diadakan MUSDES untuk penentuan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang

akan datang (d disesuaikan dengan RPJMDES). Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPD. Selanjutnya Pemdes akan membentuk tim RKPDes (anggotanya perangkat desa, lembaga, atau masyarakat) untuk menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati dalam MUSDES dan prioritas lainnya yang sesuai dengan regulasi pemerintah yg berlaku. Setelah rampung RKPDes baru dituangkan ke dalam RAPBDes (Rancangan APBDes) dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes.

Pemerintah Desa Jongkong Kanan Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan proses perencanaan keuangan desa dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya musyawarah yang dilakukan baik ditingkat dusun serta musyawarah desa yang melibatkan Masyarakat setempat, BPD serta pihak-pihak yang terkait dalam proses Rancangan Kerja Pemerintah serta penetapan Rancangan APBDes. Pemerintah Desa Jongkong Kanan sudah menjalankan prosedur perencanaan APBDes sesuai dengan aturan yang ada dengan melibatkan perwakilan masing-masing dusun untuk menentukan skala prioritas perencanaan pembangunan desa.

B. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan APBDes

Pelaksanaan program kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ada di Desa Jongkong Kanan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terdiri dari 3 orang yaitu Kepala Dusun sebagai ketua dan untuk sekretaris serta anggota berasal dari unsur RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes terlebih dahulu dilakukan musyawarah baik ditingkat dusun maupun desa. Berdasarkan hasil musyawarah, pemerintah desa bersama BPD menyusun Rencana Kinerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang APBDes. Dalam pelaksanaan APBDes pemerintah desa akan melakukan sosialisasi terkait dengan program pembiayaan pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan pada saat musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa karena tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur. Tim tersebut terdiri dari 3 orang : Ketua, Sekretari dan Anggota. Keanggotaan ini tergantung kesepakatan bersama Cuma lebih diutamakan untuk ketua sebagai Kepala Dusun untuk keterwakilan dari daerah/lokasi pembangunan. Sedangkan sekretaris dan anggota boleh dari unsur RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau masyarakat. Selanjutnya untuk Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara rutin oleh pemerintah desa seperti kegiatan ibu-ibu PKK, majlis taklim, penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba serta adanya pelatihan tata boga yang diberikan kepada masyarakat.

Selain untuk pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan APBDes juga diperuntukkan untuk proses pembangunan desa berdasarkan skala prioritas yang sudah disampaikan oleh masyarakat pada saat musyawarah dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang

disampaikan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa

Selain untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa juga berupaya untuk melakukan Pembangunan desa dengan menyalurkan dana ke lembaga-lembaga yang ada di desa seperti untuk kegiatan PAUD, Posyandu, Pembangunan infrastruktur, Linmas dan lain-lain.

Pelaksanaan APBDes di desa Jongkong Kanan jika setiap ada transaksi pengeluaran yang berhubungan dengan APBDes harus selalu disertai dengan bukti pendukung yang lengkap sebagai bentuk dari pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa

Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diharuskan jika anggaran yang digunakan berasal dari anggaran APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran serta setiap adanya transaksi harus disertai dengan bukti nota transaksi dan kwitansi.

Pelaksanaan program APBDes dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan perlu didukung oleh prinsip keterbukaan kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan setiap pengeluaran yang digunakan. Dengan demikian salah satu implementasi nyata dari prinsip keterbukaan yang dijalankan oleh pemerintah desa adalah pemasangan papan informasi yang menyajikan rincian besaran dana yang digunakan hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa

Pemerintah desa menyampaikan kepada publik dengan membuat baliho yang dipasang di kantor desa dengan tujuan untuk menjelaskan rincian terkait dengan pendapatan dan pengeluaran.

Sebagian masyarakat desa turut aktif terlibat secara langsung dalam setiap program kerja pemerintah desa terkait pelaksanaan APBDes, dalam konteks ini masyarakat juga mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi program kerja dari pemerintah desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan APBDes bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa yang menyatakan bahwa

Masyarakat selalu terlibat dalam proses perencanaan APBDes hingga proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam hal pelaksanaan APBDes pada Desa Jongkong Kanan dilaksanakan oleh TPK. Pemerintah desa akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan prioritas yang diinginkan oleh masyarakat desa. Pemerintah desa sudah merealisasikan tahap pelaksanaan Pembangunan dengan sebaik mungkin.

C. Tahap Penatausahaan Pengolaan APBDes

Penatausahaan APBDes di desa Jongkong Kanan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana fungsi bendahara. Setiap penerimaan dan pengeluaran di catat secara sistematis dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang

sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. SISKEUDES tidak hanya menyederhanakan proses penatausahaan, tetapi juga mempermudah pembuatan dokumen-dokumen penting seperti bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran, surat setoran pajak, dan dokumen lainnya. Selain itu, sistem ini mendukung proses pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk laporan penganggaran dan laporan penatausahaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Kaur Keuangan yang menyatakan bahwa

Seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana di input kedalam aplikasi Siskeudes. Pemerintah Desa Jongkong Kanan menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2019. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini seluruh pencatatan lebih mudah dan rapi dalam proses penatausahaan.

Penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana desa dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari proses pengajuan pencairan dana hingga proses pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh kaur keuangan yang menyatakan bahwa

Permohonan pengajuan pencairan dana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu kemudian pecairannya akan masuk ke rekening desa. Desa akan menarik dana tersebut sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan (sesuai Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan dalam tahapan APBDes). Pencatatan setiap transaksi pengeluaran harus melampirkan bukti berupa kwitansi.

Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Jongkong Kanan sudah diterapkan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam proses penatausahaan pengelolaan APBDes pemerintah desa sampai saat ini terus berproses untuk menjadi lembaga yang mampu menerapkan prinsip transparan terkait penggunaan dana desa.

D. Tahap Pelaporan Pengelolaan APBDes

Pelaporan dalam pengelolaan APBDes telah dibuktikan dengan adanya LPJ terhadap pelaksanaan program APBDes kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh pemerintah desa Jongkong Kanan secara periodik. Pada tahap pelaporan pelaksanaan APBDes, kepala desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh kepala desa yang menyatakan bahwa

Desa mandiri memiliki dua tahapan pencairan dari kabupaten yaitu semester 1 dan 2, apabila realisasi APBDes sudah diselesaikan maka pemerintah desa Jongkong Kanan akan melakukan komunikasi kepada pihak terkait salah satunya BPD untuk menyampaikan

laporan bahwa proses tahapan pertama telah diselesaikan. Pada saat pengajuan tahap selanjutnya ataupun tahap kedua harus ada rekomendasi dari pihak BPD untuk menjelaskan bahwa tahap satu sudah selesai dengan persetujuan BPD laporan akan disampaikan ke kecamatan dan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tentu saja yang nantinya akan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota.

Kaur keuangan melakukan pencatatan penerimaan, dan pengeluaran dari APBDes dengan menggunakan SISKEUDES. LPJ telah terinput otomatis di aplikasi SISKEUDES sehingga mempercepat dalam proses pembuatan laporan penggunaan anggaran. Laporan yang telah diselesaikan nantinya akan diserahkan kepada kepala desa dan selanjutnya kepada BPD dan camat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Kasi Desa yang menyatakan bahwa.

Seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa diinput kedalam aplikasi Siskeudes. Pemerintah Desa Jongkong Kanan menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2019. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini seluruh pencatatan lebih mudah dan rapi dalam proses penatausahaan.

Hal ini juga didukung dengan adanya pendapat dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa setiap adanya penggunaan APBDes pihak desa selalu berkonsultasi dan melaporkan kepada BPD bahwa proses pembangunan sudah selesai dilaksanakan. Dan dengan persetujuan BPD laporan akan disampaikan ke kecamatan serta dibuatkan baliho sebagai informasi ke masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pada tahap pelaporan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa.

E. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes

Pertanggungjawaban APBDes adalah penyampaian hasil kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD, Bupati dan masyarakat. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa disajikan sesuai dengan peraturan desa diakhir tahun anggaran. Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa Jongkong Kanan tentunya juga membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDes dan disampaikan kepada BPD, Bupati dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh kepala desa yang menyatakan bahwa

Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mewujudkan proses transparansi dalam pengelolaan APBDes. laporan ini terdiri dari rangkuman tahap 1 dan tahap 2 setelah melakukan rapat koordinasi kepada BPD serta telah diketahui dan disetujui oleh BPD, kemudian baru membuka ke ruang publik dengan mengundang masyarakat pada akhir tahun khususnya bulan Desember. Pada saat proses penyampaian LPJ kepada masyarakat agar informasi terkait pengelolaan dana desa tersampaikan secara jelas maka akan ada sesi tanya jawab yang diberikan kepada masyarakat. Laporan akan diserahkan jika sudah disetujui oleh BPD, selanjutnya akan disampaikan kepada

kecamatan dan DPMD serta dibuatkan baliho sebagai informasi ke masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Jongkong Kanan tidak hanya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota saja, namun pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mengetahui proses anggaran pengelolaan keuangan desa, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam proses Pembangunan. Laporan yang diberikan kepada masyarakat disampaikan melalui pemasangan baliho yang dipasang dikantor desa setiap tahun anggaran untuk memudahkan masyarakat mengetahui rincian anggaran serta rincian penggunaan APBDes selama tahun anggaran. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat juga dilakukan secara periodik melalui forum diskusi khususnya pada akhir tahun. Pemerintah Desa menampung jika terdapat usulan dan merespon apa saja yang menjadi koreksi masyarakat. Adanya partisipasi dari masyarakat terciptanya kesempurnaan dalam pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Desa Jongkong Kanan, tahapan pelaporan pengelolaan APBDes telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan mempertanggungjawabkan laporan pelaksanaan pengelolaan APBDes kepada pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat. Namun dalam melaksanakan laporan pertanggungjawaban tersebut masih terdapat kendala yang dialami oleh pemerintah desa mulai dari lamanya SPJ yang kembali dan adanya peraturan yang sering berubah.

F. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Tahap-Tahap dalam Pengelolaan APBDes di Desa Jongkong Kanan

Untuk melakukan perbandingan apakah pengelolaan APBDes di Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya yaitu berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 maka dapat dilihat dari Tabel 2. sebagai berikut,

Tabel 2. Perbandingan Kesesuaian Pelaksanaan Tahap-Tahap Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Jongkong Kanan Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tahap	Hasil Penelitian	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Kesesuaian
Perencanaan	Tahap perencanaan dengan melakukan PAGAS (Penggalian Gagasan), sekretaris desa akan menyampaikan regulasi yang kemudian dilakukan Musyawarah Dusun	Sekretaris desa mengajukan usulan peraturan desas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja	Sesuai
Pelaksanaan		Pelaksanaan pengelolaan APBDes dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dipilih oleh pemerintah desa. TPK terdiri dari Kepala Dusun sebagai ketua, sedangkan sekretaris dan anggota boleh dari unsur RT, LPM, atau masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dan untuk bukti setiap transaksi berupa kwitansi dan nota.	Sesuai
	Penatausahaan	Kaur keuangan akan melakukan pencatatan dari setiap transaksi	Sesuai

Tahap	Hasil Penelitian	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Kesesuaian
	(MUSDUS). Selanjutnya Musyawarah Desa (MUSDES) yang dipimpin oleh BPD. Hasil dari MUSDES akan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa Jongkong kanan untuk menyusun rencana kerja tahunan atau rencana kinerja pemerintah desa (RKP-Desa). Setelah RKPDes rampung maka baru dituangkan kedalam RAPBDes dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes. RAPBDes yang sudah disetujui oleh kepala desa akan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat untuk dievaluasi sebelum disahkan langsung oleh Bupati/Wali Kota.	Desa (APBDes) kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dipertimbangkan bersama. Setelah itu, kepala desa mengirimkan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Rancangan APBDes dievaluasi dan kemudian disetujui oleh Bupati.	
		Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa untuk melaksanakan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Semua transaksi kas desa harus disertai dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan	

Tahap	Hasil Penelitian	Permendagr i No. 20 Tahun 2018	Keseuai an	Tahap	Hasil Penelitian	Permendagr i No. 20 Tahun 2018	Keseuai an
	penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam buku kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar setiap bulan ada tahun 2019 pemerintah desa telah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan.	pada setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa melalui laporan pertanggung jawaban dalam buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Kepala desa memberikan laporan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan ini mencakup evaluasi pelaksanaan APBDes serta realisasi kegiatan yang telah dilakukan.	Sesuai		Pertanggung jawaban laporan realisasi APBDes dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat. Laporan yang disampaikan berupa laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui pemasangan baliho yang dipasang dikantor desa setiap tahun anggaran untuk memudahkan masyarakat mengetahui rincian anggaran serta rincian penggunaan APBDes. Selain itu pertanggungjawaban juga dilakukan melalui forum diskusi khususnya pada akhir tahun.	Kepala desa akan menyajikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir periode anggaran. Informasi yang terdapat dalam laporan pertanggung jawaban mencakup realisasi APBDes, pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang masih berlangsung atau tidak terealisasi, serta sisa anggaran. Selanjutnya, laporan pertanggung jawaban akan disampaikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.	Sesuai
Pelaporan	LPJ pelaksanaan dana APBDes dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.		Sesuai	Pertanggung jawaban			

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 2. diatas, maka peneliti dapat mengetahui bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Jongkong Kanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tentang pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang diterapkan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes di

Desa Jongkong Kanan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang penting bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai arahan yang diberikan. Hal ini terlihat pada saat proses penyusunan APBDes, dimana kegiatan-kegiatan disepakati melalui MUSDUS dan MUSDES. Kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan PAUD, posyandu, pembangunan infrastruktur desa, pembinaan PKK, majelis taklim, penyuluhan tentang narkoba, pelatihan tata boga, dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). MUSDES menjadi pijakan bagi forum pengambilan keputusan yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan serta merencanakan Pembangunan di desa Jongkong Kanan. Untuk mewujudkan prinsip transparansi pada proses perencanaan yang disepakati harus diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa perencanaan keuangan desa melibatkan perencanaan, pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa untuk tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Proses tahapan perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa melibatkan BPD dan masyarakat secara partisipatif, bertujuan untuk mengelola sumber daya desa guna mencapai Pembangunan desa secara bersama-sama. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa desa Jongkong Kanan telah berhasil mengimplementasikan perencanaan APBDes dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

3. Pelaksanaan

Pemerintah Desa Jongkong Kanan telah menerapkan asas akuntabilitas pada pelaksanaan pengelolaan APBDes yang sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 43-62 memaparkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah setiap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan telah dianggarkan berdasarkan kebutuhan biaya dalam unit kegiatan itu sendiri. Proses pelaksanaan APBDes di Desa Jongkong Kanan dilaksanakan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan setiap penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dengan menggunakan rekening kas desa melalui bank yang telah ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota, selain itu pemerintah desa juga melaporkan setiap kegiatan terkait APBDes melalui aplikasi SISKEUDES.

4. Penatausahaan

Desa Jongkong Kanan telah menerapkan asas akuntabilitas pada penatausahaan pengelolaan APBDes yang sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 63-67 memaparkan bahwa penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum. Dalam proses penatausahaan pemerintah desa Jongkong Kanan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu. Pemerintah desa melakukan pencatatan dari setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam buku kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar setiap bulan. Dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, penatausahaan terhadap pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa harus membuat laporan terkait penggunaan dana desa beserta dengan bukti administrasinya seperti kwitansi.

5. Pelaporan

Pemerintah Desa Jongkong Kanan telah menerapkan asas akuntabilitas pada pelaporan pengelolaan APBDes yang sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 68 memaparkan bahwa pelaporan dilakukan dengan diawali oleh kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa saat menggunakan anggaran harus dibuktikan dengan kwitansi atau nota yang sah. Bukti yang dilampirkan tersebut akan dijadikan acuan pada saat proses penginputan di aplikasi SISKEUDES, yang kemudian menjadi dasar untuk laporan keuangan desa sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan APBDes. Pelaporan pengelolaan APBDes di Desa Jongkong Kanan telah dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaksanaan program APBDes kepada PEMDA dan Pemerintah Pusat yang dilakukan secara periodik. Untuk memenuhi LPJ maka harus ada laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Laporan realisasi APBDes dibagi menjadi dua tahap yang pertama disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan, sementara tahap kedua disampaikan pada bulan Januari berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa proses pelaporan telah dilakukan dengan baik dalam pengelolaan APBDes.

6. Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Jongkong Kanan telah menerapkan asas akuntabilitas pada pelaporan pengelolaan APBDes yang sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70-73 mengungkapkannya bahwa Kepala Desa

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan yang disampaikan berupa laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi desa berupa papan informasi seperti baliho yang di pasang di Kantor Desa. Hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Jongkong Kanan sudah dilakukan dengan baik.

7. Transparansi

Prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 menjelaskan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta menjaga keteraturan dan disiplin anggaran. Transparansi Pemerintah Desa Jongkong Kanan dalam pengelolaan APBDes telah berjalan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan pengelolaan APBDes Desa Jongkong Kanan menerapkan prinsip transparansi pada saat proses penyusunan anggaran, dimana bentuk transparansi tersebut dengan melibatkan masyarakat secara umum melalui musyawarah baik ditingkat dusun maupun di tingkat desa. Skala prioritas yang didiskusikan terlebih dahulu merupakan bukti nyata bahwa pemerintah desa transparansi dengan anggaran yang akan digunakan pada tahun berjalan. Dengan penentuan skala prioritas pemerintah desa akan memaparkan anggaran yang cukup untuk digunakan pada tahun tersebut.

Tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Jongkong Kanan sudah menerapkan prinsip transparansi sebaik mungkin, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dan keterbukaan informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti posyandu, penyuluhan bahayanya penggunaan narkoba serta informasi terkait dengan perbaikan infrastruktur desa yang dapat di akses dengan mudah melalui website resmi dari Pemerintah Desa Jongkong Kanan.

Tahap penatausahaan pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Jongkong Kanan dalam proses pencatatan setiap transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES dapat memonitor penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi non kas dan juga pelaporan sehingga hal ini memudahkan pemerintah desa untuk menjadi lebih transparan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini diharapkan

stakeholders terkait seperti inspektorat dan kecamatan bisa memantau secara langsung update dari penatausahaan dan progress pengelolaan keuangan desa.

Tahap pelaporan pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Jongkong Kanan menerapkan prinsip transparansi dengan menggunakan media informasi berupa pemasangan baliho yang dipasang di depan Kantor Desa.

Tujuan dari pemasangan baliho tersebut agar masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran tahun berjalan yang sudah digunakan, dengan demikian tidak ada unsur kerahasiaan dalam pengelolaan APBDes. Selain pemasangan baliho, penggunaan aplikasi SISKEUDES juga membantu Pemerintah Desa Jongkong Kanan untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam proses pelaporan.

Pada tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Jongkong Kanan menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan laporan tentang penggunaan anggaran APBDes kepada pihak terkait salah satunya yaitu masyarakat guna mewujudkan proses transparansi. Laporan yang diberikan kepada masyarakat merupakan laporan akhir yang sudah disetujui oleh BPD. Pemerintah Desa Jongkong Kanan akan membuka ke ruang publik dengan mengundang masyarakat pada akhir tahun untuk penyampaian LPJ serta memberikan forum diskusi kepada masyarakat agar informasi terkait pengelolaan dana desa tersampaikan secara jelas. Selain itu Pemerintah Desa Jongkong Kanan juga menyampaikan kepada publik dengan membuat baliho yang dipasang di Kantor Desa yang berisikan informasi terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran keuangan desa.

V. KESIMPULAN

Dalam aspek akuntabilitas, seluruh tahapan pengelolaan APBDes telah berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun program kerja dan menetapkan prioritas kegiatan. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses ini masih rendah, yang menjadi tantangan tersendiri dalam menggali aspirasi secara maksimal. Pada tahap pelaksanaan, semua penerimaan dan pengeluaran anggaran dilakukan melalui rekening desa, dan pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti pendukung berupa kwitansi atau nota sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pada tahap penatausahaan, pencatatan seluruh transaksi dilakukan dalam buku kas umum, serta buku pembantu bank, pajak, dan panjar. Sejak tahun 2019, Desa Jongkong Kanan juga telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mempermudah proses administrasi keuangan secara digital. Tahap pelaporan dilaksanakan dengan menyusun laporan

pelaksanaan dan realisasi anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, sesuai dengan ketentuan regulasi. Sedangkan tahap pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dan kegiatan, serta disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui pemasangan baliho di kantor desa dan forum diskusi pada akhir tahun anggaran.

Dalam aspek transparansi, prinsip ini telah diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan APBDes. Pemerintah desa berupaya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan informasi pengelolaan keuangan desa secara terbuka. Pencatatan keuangan dilakukan secara transparan melalui aplikasi SISKEUDES, sementara pelaporan kepada masyarakat disampaikan melalui media informasi seperti baliho yang dipasang di depan kantor desa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa secara partisipatif.

REFERENCES

- Anggriani, N. Iskandar, D. & Nurodin, I. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 59-64.
- Fatimah, S. A. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1-5.
- Hotimah, H. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi*, 119-219.
- Jumari, E. R. Wahyudi, A. & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, 1-5.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 1-13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Said, S. S. Ilato, R. Tul, F. P. & Tohopi, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2694-2703.
- Sangki, & Asdi, A. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 12.
- Sedarmayanti, 2003, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
- Setyowati Saputra, D. N. Sofana, A. & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *NCAF (Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance)*, 238-252.
- Setyowati, Wulandari, E. D. Yantino, P. Narastri, A. & Maulidah. (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya, Sebuah Tinjauan Teoritis. *JEA17, Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 17-28.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta Pustaka Baru Press.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.